



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- MENIMBANG :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
 - b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/KPTS/TN 330/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya ;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/KPTS/TN 330/4/1994 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
13. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
05 /INS/UMIJ/1979
Pertanian Nomor _____ tentang Pengawasan
18 Tahun 1979
dan Pengendalian Hewan Betina Produktif Bertanduk
atau Cap "S" ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 15 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
- e. Dinas Perternakan, adalah Dinas Peternakan Kabupaten Probolinggo ;
- f. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- g. Rumah Potong Hewan, adalah tempat pelayanan pemotongan hewan yang dikelola dan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- h. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- i. Pemeriksaan Kesehatan Hewan, adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan uji laboratorium ;
- j. Hewan Potong, adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi ;
- k. Unggas, adalah Setiap jenis unggas yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, bebek, burung dara dan lain-lain ;
- l. Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan, adalah Dokter Hewan Pemerintah/petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebelum dipotong dan sesudah dipotong dirumah potong hewan ;
- m. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- n. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ;
- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- u. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- v. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga tindak pidana dibidang retribusi daerah menjadi jelas dan terang ;
- w. Penyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dapat dipungut retribusi yang dinamakan Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi ;

- a. Pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) :
 1. penyewaan kandang (karantina) ;
 2. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong ;
 3. pemakaian tempat pemotongan ;
 4. pemakaian tempat pelayanan daging.

- b. Pemeriksaan pemotongan diluar Rumah Potong Hewan (RPH) :
 - 1. pemeriksaan pemotongan yang dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan (RPH) yang dikelola oleh swasta ;
 - 2. pemeriksaan kesehatan ternak yang laku dijual dan berumur secara teknis memenuhi syarat dipotong yang diperjual belikan di pasar.
- c. Pelayanan pemeriksaan pemakaian alat angkut dan pemeriksaan ulang daging yang berasal dari daerah lain termasuk daging import.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan dan atau diluar rumah potong hewan.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah hewan yang akan dipotong.

B A B V
KETENTUAN PEMERIKSAAN HEWAN/UNGGAS DAN DAGING

Pasal 7

- (1) Setiap hewan dan atau Unggas yang akan dipotong harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dari petugas Dinas Peternakan ;
- (2) Hewan dan atau Unggas yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat untuk dipotong diberi tanda khusus dan Surat Pemeriksaan Kesehatan yang berlaku 24 (dua puluh empat) jam ;
- (3) Setiap pemotongan besar bertanduk betina harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Apabila menurut petugas pemeriksa kesehatan hewan, hewan yang akan dipotong menderita penyakit hewan menular aau dianggap menderita penyakit menular, pemotongan ditolak, ditangguhkan atau diizinkan dengan syarat dan dilaporkan kepada Bupati.

B A B VI
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengusahakan pemotongan hewan/unggas dan atau yang melaksanakan penjualan daging hewan/unggas dalam Kabupaten Probolinggo harus mendapat izin dari Bupati ;
- (2) Surat izin seperti dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku 5 (lima) Tahun ;
- (3) Prosedur dan tata cara pengajuan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan ;
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Kabupaten ;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;

- c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset ;
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal ;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

| Jenis Pelayanan | Jenis Ternak | | Tarif |
|---|---------------|-----|-------------|
| a. Pemeriksaan hewan sebelum / sesudah dipotong | Sapi/Kerbau | Rp. | 3.000/ekor |
| | Babi | Rp. | 7.500/ekor |
| | Kambing/Domba | Rp. | 1.000/ekor |
| | Unggas | Rp. | 100/ekor |
| b. Penyewaan kandang | - | Rp. | 1.000/hari |
| c. Pemakaian tempat pemotongan | Sapi/Kerbau | Rp. | 2.500/ekor |
| | Kambing | Rp. | 500/ekor |
| d. Pemakaian tempat pelayuan daging | - | Rp. | 1.000/hari |
| e. Pemeriksaan hewan potong betina bertanduk | Sapi/Kerbau | Rp. | 10.000/ekor |
| | | | |
| f. Pemeriksaan ulang daging dan alat angkut | - | Rp. | 300/Km |
| g. Pemotongan diluar Rumah Potong Hewan | Sapi/Kerbau | Rp. | 5.000/ekor |
| h. Pemeriksaan kesehatan hewan yang diperjual belikan | Sapi/Kerbau | Rp. | 500/ekor |
| | Babi | Rp. | 1.500/ekor |
| | Kambing/Domba | Rp. | 300/ekor |
| | Unggas | Rp. | 50/ekor |

B A B IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan.

B A B X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 14

Saat retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

B A B XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVII
K E B E R A T A N

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam Hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLEB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLEB ;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 19 Tahun 1979 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pemotongan Hewan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 1-8-2000

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI